

**NASKAH
PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI SEMARANG

Nomor : 001/SMK.YP/PKS/I/2020

DENGAN

INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER (IHGM)

Nomor : 001/IHGM/JT/1/2020

TENTANG

**PENGEMBANGAN KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI DAERAH JAWA TENGAH DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN**



SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI SEMARANG

Jl. Satrio Wibowo No. 1 Tlogosari Semarang

Telp. (024) 76581515 Fax. (024) 76581516

INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER (IHGM)

Puri Anjasmoro H5 No. 39 Semarang (Sekretariat)



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN YAYASAN PHARMASI SEMARANG
Nomor : 001/SMK.YP/PKS/I/2020
DENGAN
INDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER (IHGM)
Nomor : 001 / IHGM / JT / I / 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KEMITRAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI DAERAH JAWA TENGAH DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan Januari tahun 2020 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rahayu Wahananingtyas, S.Pd., M.Pd
NIY : YP. 051003002
Jabatan : Kepala SMK Yayasan Pharmasi Semarang, , bertindak atas jabatannya tersebut di atas dari dan oleh karena itu sah mewakili SMK Yayasan Pharmasi Semarang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
Alamat : Jalan Satrio Wibowo No. 1 Tlogosari Semarang
2. Nama : Muhammad Noor Cholis, S.E
Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah Indonesian Hotel General Manager (IHGM DPD Jateng), disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Alamat : Puri Anjasmoro H5 No. 39 Semarang (Sekretariat)

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk melaksanakan pengalaman kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui Program Pendampingan.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA dengan segala sumber daya yang dimiliki, akan melaksanakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan pengembangan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui Program Pendampingan.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju mengadakan Kesepakatan Bersama dalam melaksanakan pengembangan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui Program Pendampingan sebagai berikut :

PASAL 1



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri khususnya dengan Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah Indonesian Hotel General Manager (IHGM) Jateng melalui program Pendampingan.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK guna pelaksanaan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri khususnya dengan Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah Indonesian Hotel General Manager (IHGM) Jateng melalui program Pendampingan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA menyiapkan program kemitraan, sumber daya (siswa dan tenaga pendidik) dan lulusan pada Sekolah Menengah Kejuruan di Jawa Tengah;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - 2.1 Memberi masukan berkaitan dengan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan Kompetensi Keahlian Perhotelan
 - 2.2 Menyediakan tenaga pendidik untuk mendukung proses belajar mengajar
 - 2.3 Memfasilitas pelaksanaan program praktek Kerja Industri (Prakerin)
 - 2.4 Memfasilitasi program pemagangan untuk tenaga pendidik (OJT)
 - 2.5 Mendampingi tenaga pendidik untuk sertifikasi kompetensi
 - 2.6 Mendampingi siswa dalam Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
 - 2.7 Memberikan prioritas kepada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah dalam proses penerimaan (rekrutmen) karyawan hotel.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
2. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kerjasama oleh PARA KEDUA dengan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah Jawa Tengah yang telah disepakati (daftar Sekolah Menengah Kejuruan terlampir).

PASAL 4
JANGKA WAKTU



1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum terselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) diberi materai yang cukup dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang menyangkut perubahan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Adendum Kesepakatan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

PIHAK KEDUA



Muhammad Noor Cholis, S.E

PIHAK PERTAMA



Rahayu Wahananingtyas, S.Pd., M.Pd.
NIY : YP. 051003002

PIHAK I	PIHAK II